

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. Sanksi Pidana Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kasus *Obstruction Of Justice* Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Dalam kasus *Obstruction Of Justice* atau keterangan palsu yang dilakukan oleh saksi dalam persidangan tindak pidana korupsi sebagaimana hal yang sering terjadi pada saat saksi yang diajukan oleh penuntut umum dalam proses persidangan, apakah saksi telah memberikan keterangan tidak benar atau tidak didasarkan pada keyakinan dari hakim. Dari hal tersebut dapat dijelaskan dari pernyataan seorang saksi yang dihadirkan dipersidangan, maka akan dipertanyakan sejauh mana kekuatan pembuktiannya.

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “*the degree of evidence*” keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian.

Adapun syarat seorang saksi harus bertindak cakup bertindak menurut hukum serta tidak terdapat alasan-alasan penghapusan kesalahan dalam dirinya, atau dengan perkataan lain bahwa saksi dalam memberikan keterangan terlebih dahulu oleh penyidik maupun penuntut umum untuk dipastikan kebenarannya terkait identitas pelaku baik mengenai usia maupun statusnya. Selain itu pemeriksaan dari dokter perihal kesehatan dan kejiwaan saksi. Kemudian dipastikannya bahwa seorang saksi tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda dalam tiga garis lurus keatas-bawah dengan para terdakwa juga bukan suami isteri meskipun sudah bercerai. Hal ini dapat diketahui dari identitas terdakwa ataupun hakim yang mempunyai kewenangan menanyakan langsung kepada terdakwa atau tersangka.

Memberikan keterangan tidak benar tentunya melanggar ketentuan yang berlaku, hal ini didasarkan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang berbunyi:

“Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.”

Untuk mengatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana, maka terlebih dahulu harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang
- b. Dengan Sengaja
- c. Tidak memberikan keterangan dan memberikan keterangan tidak benar.

“Setiap orang” yang dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah:

- saksi atau ahli.
- ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.

Bahwa rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu; orang perorangan menurut Darwan Prinst adalah orang secara

individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barang siapa.<sup>1</sup>

Pada proses pemberian keterangan oleh saksi dipersidangan tindak pidana korupsi yang terjadi perbedaan dengan pernyataan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikan, hal demikian ini akan menghambat proses pencarian bukti materiil yang dilakukan oleh hakim tindak pidana korupsi sehingga diterapkan pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengenai keterangan palsu oleh saksi tindak pidana korupsi apakah merupakan bagian dari salah satu kasus “*Obstruction Of Justice*” maka oleh karena itu penulis akan menelaah terlebih dahulu mengetahui makna dari “*Obstruction Of Justice*”.

Maka hal ini perlu dilakukan penafsiran bahwa dalam analisa penulis memberikan keterangan palsu yang termasuk sebagai kasus *Obstruction Of Justice* tidak terdapat pembatasan sehingga demikian aparat penegak hukum dapat menafsirkan secara berbeda-beda.

Menurut *Legal Dictionary* bahwa *Obstruction Of Justice* adalah “*an attempt to interfere with the administration of the courts,*

---

<sup>1</sup> Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal.17

*the judicial system or law enforcement officers, including threatening witnesses, improper conversations with jurors, hiding evidence, or interfering with an arrest. Such activity is a crime.”*<sup>2</sup>

Jika diartikan dalam terjemahan bahasa Indonesia secara bebas maka, *Obstruction Of Justice* adalah upaya untuk mengganggu Administrasi Pengadilan, sistem peradilan atau aparat penegak hukum, termasuk mengancam saksi-saksi, tidak tepat percakapan dengan juri, menyembunyikan bukti, atau mengganggu penangkapan kegiatan tersebut merupakan kejahatan.

Pemidanaan terhadap orang-orang yang menghalangi proses hukum menjadi penting agar setiap pelaksanaan suatu putusan peradilan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam kasus *Obstruction Of Justice* ini karena kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi disini merupakan tindak pidana turunan, yaitu tindak pidana yang tidak akan terjadi tanpa adanya tindak pidana korupsi. Artinya disini bukan hanya saksi yang memberikan keterangan palsu saja yang bisa dipidana tetapi setiap orang yang dengan sengaja menghalangi kasus Tindak Pidana Korupsi ini bisa dipidana. Hal ini

---

<sup>2</sup> Terjemahan dari <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Obstruction+of+Justice>

seperti yang terdapat dalam Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ketentuan sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”<sup>3</sup>

Dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut:

- Setiap orang.
- Dengan sengaja.
- Mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung.
- Terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.<sup>4</sup>

Unsur setiap orang dalam pasal tersebut adalah orang perorangan (*natuurlijk persoon*) atau korporasi (*recht persoon*). Hal

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 21.*

<sup>4</sup> Markhy S Gareda, *Op Cit.* hal 137

tersebut tercantum dalam Pasal 1 butir 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001).

Unsur sengaja (*opzet*) tidak mendapat penjelasan tersendiri di dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, sehingga ketentuan umum menjadi berlaku, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP dan Pasal 284 KUHAP, bahwa ketentuan umum hukum (acara) pidana tetap berlaku terhadap tindak pidana khusus, sepanjang ketentuan khusus tidak mengatur secara menyimpang dari ketentuan umum tersebut. Didalam KUHP juga tidak terdapat pasal yang menjelaskan arti kata sengaja, maka memahami sengaja harus melihat kepada doktrin hukum pidana.<sup>5</sup> Unsur sengaja tersebut meliputi sengaja sebagai maksud (maksud untuk menimbulkan akibat tertentu), sengaja sebagai kepastian (sadar akibat pasti terjadi) dan sengaja sebagai kemungkinan (sadar akibat yang tidak dikehendaki hampir pasti terjadi).

Dalam penerapan pasal tersebut ternyata menimbulkan suatu kekaburan norma sebagaimana menurut Utrecht menjelaskan bahwa “apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas

---

<sup>5</sup> Shinta Agustina dkk, *Op.Cit*, hal. 44.

atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasar inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut”.<sup>6</sup>

Unsur “mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung”, juga tidak diberikan penjelasan dalam UU tersebut. Namun karena KUHP juga tidak mengatur unsur tersebut, maka harus dicari dalam praktek peradilan. Dikarenakan sistem hukum pidana Indonesia mengakui *jurisprudensi* sebagai salah satu sumber hukum, maka putusan hakim terdahulu atau yang lebih tinggi dapat dijadikan rujukan dalam memberi arti terhadap sesuatu unsur tindak pidana. Arti kata mencegah dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) antara lain menegakkan, menahan, tidak menurut, merintang, melarang. Perbuatan mencegah tersebut adalah pada waktu penegak hukum sedang atau akan melakukan proses peradilan dalam perkara korupsi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar proses peradilan tidak dapat dilaksanakan. Merintang berarti menghalang-halangi, mengganggu, mengusik. Merintang dapat kita artikan mempersulit suatu tindakan yang akan dilakukan. Perbuatan mempersulit tersebut dilakukan pada saat dilangsungkannya proses peradilan perkara

---

<sup>6</sup> Trecht, E., 1986, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, hal.248.

korupsi. Menggagalkan berarti menjadikan gagal. Perbuatan pelaku tersebut adalah pada waktu penegak hukum sedang atau akan melakukan proses peradilan dalam perkara korupsi. Berarti perbuatan pelaku tersebut menjadikan proses peradilan tindak pidana korupsi menjadi gagal.<sup>7</sup>

Jadi Menurut Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan keterangan palsu dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi merupakan bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. Kata “berkaitan” menunjukkan tidak ada tindak pidana ini tanpa ada tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dapat dikatakan sebagai jenis tindak pidana “turunan” yang sekaligus menggambarkan kriminalisasi perbuatan atau tindakan tertentu.

Menurut hemat penulis, meskipun pasal 22 memiliki sifat yang berdiri sendiri namun dengan keterangan palsu tersebut dapat mengganggu proses persidangan. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai Upaya *Obstruction Of justice* atau menghalang-halangi, hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan

---

<sup>7</sup> Khairul Fadli, *Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anggota Polisi Republik Indonesia yang Merintang Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, <https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/4612/jurnal%20fadly.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

bahwa keterangan palsu yang dilakukan oleh saksi tindak pidana korupsi pada pemeriksaan sidang di pengadilan merupakan bagian dari perbuatan merintangi yang mana secara tidak langsung yang mengakibatkan saat hakim mencari kebenaran materiil menjadi terhambat dan juga membutuhkan waktu yang lama sehingga jaksa penuntut umum dapat memberlakukan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi.

**B. Sanksi Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kasus *Obstraction Of Justice* Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.**

Dalam tinjauan *fiqh jinayah* keberadaan saksi dalam alat bukti suatu *jarimah* sangat penting. Hal ini merujuk pada Al-Quran yang secara eksplisit mewajibkan adanya keberadaan saksi, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI.2005, *Al-quran dan Terjemahnya*.Bandung: Diponegoro.hal 70-71

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ  
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

Artinya: .....Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, seorang lagi mengingatkan.....

Disini menunjukkan arti pentingnya keberadaan saksi baik dalam hal yang berhubungan dengan *jarimah* maupun lainnya. Hal ini diharapkan dapat terungkapnya kebenaran-kebenaran dari kehadiran saksi tersebut. *Obstraction Of Justice* merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam dan telah menyimpang karena seorang saksi/terdakwa tidak memberikan keterangannya dengan benar.

Secara umum terdapat syarat persaksian seseorang yang dapat diterima yaitu, Islam, *baligh*, berakal, merdeka, adil, dan dapat berbicara. Dalam prinsipnya agama merupakan hal yang sangat penting, dimana seorang saksi dalam persidangan dapat memberikan persaksiannya di persidangan apabila ia telah disumpah, maka keterangan saksi tersebut bukan merupakan alat bukti.

Ketentuan yang perlu dicermati kemudian adalah syarat adil dalam diri seorang pelaku *Obstraction Of Justice*, dimana seorang

saksi di syaratkan untuk adil, hal ini didasarkan firman Allah surat At-Thalaq ayat 2 yaitu:<sup>9</sup>

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ

Artinya: .....*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil.....*

Untuk menetapkan dan membuktikan sifat adil pada seseorang, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan Zhahiriyah, keadilan seseorang itu dapat diketahui dengan meminta pendapat dan penilaian dari tersangka. Apabila orang yang disaksikan perbuatannya menyatakan bahwa saksi bukan orang yang tercela, maka ia (saksi) dianggap adil dan persaksiannya dapat diterima. Selain itu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tentang keadilan itu cukup dengan lahirnya Islam dan tidak diketahui adanya cela padanya.

Adapun menurut Malikiyah, dan Hanabilah serta Imam Yusuf dan Imam Muhammad dari pengikut mazhab Hanafi, untuk menyatakan adilnya seseorang tergantung kepada penilaian dari hakim. Apabila menurut penilaian hakim, saksi adalah orang yang

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI,2005. *Al-quran dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro.hal hal 445

memenuhi sifat-sifat adil maka dia bisa diterima persaksiannya.<sup>10</sup> Dan terdapat lima persyaratan dalam menentukan sifat adil seseorang, yaitu orang yang adil adalah orang yang menjauhi dosa-dosa besar, menjauhkan diri dari membiasakan dosa kecil, menjauhkan diri dari dosa kecil, menjauhkan diri dari *bid'ah*, jujur dikala marah dan berkakhlak luhur.<sup>11</sup>

Kesaksian palsu atau memberikan keterangan palsu adalah suatu tindakan yang menyebabkan terhalangnya proses penegakan hukum. Tindak Pidana ini tidak dikenal dalam Al-quran ataupun Al-hadist. Terdapat beberapa tindak pidana dalam Fiqh Jinayah yang definisinya mendekati terminology dari tindak pidana *Obstruction Of Justice* dimasa sekarang. Jarimah-jarimah tersebut adalah jarimah *syahadan zur* (saksi palsu) dan jarimah *yamin ghomus* (sumpah palsu). Kedua jarimah tersebut tergolong dari jarimah ta'zir yang pemidanaannya tergantung dengan keputusan penguasa atau ulil amri. Kedua jarimah tersebut mendekati terminology Tindak Pidana *Obstruction Of Justice* karena jarimah tersebut menyebabkan terhalangi atau terintanginya kebenaran.

---

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika: Jakarta, 2005. Hlm.46-47

<sup>11</sup> Abdul Fatah Idris, dan Abu Ahmadi, *Kifayatul Akhyar Terjemah Fiqih Islam Lengkap*, Rineka: Jakarta, 1990. Hlm. 338

a. Jarimah Syahdan Zur

Kata syahadah berarti kesaksian, sedangkan kata zur berarti nyeleweng yang berarti kesaksian yang menyeleweng atau kesaksian palsu yang sering disebut dengan sumpah palsu. Allah telah memerintahkan supaya keadilan benar-benar ditegakkan, oleh karena itu setiap orang harus membuat kesaksian yang benar sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat An Nisa ayat 135 dan Al Maidah ayat 8 yang artinya :<sup>12</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ  
أَنفُسِكُمْ أَوْ

الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا  
تَتَّبِعُوا

الهُوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَبِيرًا

---

<sup>12</sup> Aliya Putri Gandi, *Kebijakan Kriminalisasi Obstruction Of Justice Sebagai Delik Korupsi Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta 2018. Hlm 70

“hai orang-orang yang beriman hendaklah kalian menjadi para penegak yang lurus, menjadi saksi karena Allah (demi benar) meskipun merugikan dirimu sendiri atau kedua orang tua atau keluarga (QS An-Nisa 135)”<sup>13</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ  
قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ  
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“hai orang-orang yang beriman hendaklah kalian menjadi para penegak karena Allah (demi benar), menjadi saksi yang lurus; dan jangan keberandalan suatu kaum memengaruhi kamu tidak berlaku adil; berlakulah adil karena ia dekat kepada taqwa dan takutlah kepada Allah waspada terhadap apa yang kamu lakukan.(QS Al-Maidah ayat 8)”<sup>14</sup>

Selain diterangkan dalam Al-Quran, Rasulullah saw juga bersabda kepada umatnya yang berbunyi

“Baiklah aku beritakan kepada kalian tentang saksi yang terbaik, yaitu orang yang telah bersedia menjadi saksi sebelum diminta” (HR. Muslim).

#### b. Jarimah *Yamin Ghomos*

Kata *Yamin* berarti sumpah, sedangkan *ghomos* berarti bohong yang berarti sumpah palsu. Perbedaan antara saksi palsu dengan sumpah palsu adalah apabila saksi palsu ialah seorang yang telah disumpah di Pengadilan sebagai saksi,

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI,2005. *Al-quran dan Terjemahnya* Bandung: Diponegoro.hal 79

<sup>14</sup> Departemen Agama RI,2005. *Al-quran dan Terjemahnya* Bandung: Diponegoro.hal 86

lalu ia memberikan kesaksian bohong sedangkan sumpah palsu adalah seorang yang berebut harta di muka Pengadilan yang tidak ada bukti-bukti, kemudian ia bersumpah palsu demi memiliki harta tersebut padahal dalam hati kecilnya ia mengakui bahwa harta itu bukan miliknya. Dasar pelanggaran sumpah palsu dalam Al-Quran terdapat pada surat Ali-Imron ayat 77 yang artinya :<sup>15</sup>

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي

الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ  
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“sesungguhnya orang-orang yang menjual janji Allah dan sumpah- sumpah mereka dengan harga yang sedikit mereka itu tidak mempunyai bagian di akhirat dan besok pada hari kiamat Allah tidak mau bicara dan melihat mereka dan tidak mau membersihkannya dan mereka mendapat siksa yang pedih.”(QS Ali-Imron ayat 77).<sup>16</sup>

Dalam suatu Hadist riwayat Ibnu Masud, Nabi saw bersabda :

“Barangsiapa bersumpah atas harta seorang muslim tanpa hak ia akan bertemu Allah dan Allah memarahinya.”

---

<sup>15</sup> *Op Cit*, Aliya Putri Gandi,... hal 71

<sup>16</sup> Departemen Agama RI,2005. *Al-quran dan Terjemahnya* Bandung: Diponegoro.hal 47

Hukuman *ta'zir* ini jenisnya beragam namun secara garis besar dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu :

1. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati dan hukuman jilid
2. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan, perampasan harta dan penghancuran barang.
4. Hukuman lain yang ditentukan oleh Ulil Amri demi kemaslahatan umum.<sup>17</sup>

Memberikan kesaksian palsu / sumpah palsu dalam Islam juga merupakan termasuk dalam perbuatan dosa besar. Hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Abdurrahman Bin Abi Bakrah yang berbunyi:

---

<sup>17</sup> A . Rahaman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Syari'ah), (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada 2002), Cet. 1, Hlm. 292-293

(( أَلَا أُنبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟ ( ثَلَاثًا ) قَالُوا : قُلْنَا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، - وَجَلَسَ مُتَّكِبًا - فَقَالَ : أَلَا وَقَوْلَ الرَّؤُورِ ، قَالَ : فَمَا زَالَ يُكْرَرُهَا حَتَّى قُلْنَا : لَيْتَهُ سَكَتَ .

Artinya : .....“Maukah, aku kabarkan kepada kalian tentang tiga macam dosa besar?” (tigakali), mereka (para sahabat) menjawab: “Tentu wahai Rasulullah”. Beliau bersabda: “Yaitu menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua,” (ketika beliau bersandar, kemudian beliau duduk dan berkata): “Ketahuilah, dan persaksian palsu.” Ia berkata: “Dan Rasulullah masih terus mengulang-ulang ucapannya sehingga kami berkata: “Sekiranya beliau diam”.<sup>18</sup>

Sumpah dalam bahasa Arab ialah al-Aiman yang merupakan jamak dari kata al-Yamin. Arti asalnya adalah tangan kanan, karena untuk bersumpah masyarakat Arab biasanya mengangkat tangan kanan mereka. Secara istilah, sumpah berarti menguatkan perkara yang disumpah dengan menggunakan nama Allah, atau salah satu dari nama-nama Allah, atau salah satu dari sifat-sifat Allah. Begitu sakralnya perkara sumpah ini, sehingga seseorang tidak boleh main-main dalam bersumpah apalagi berdusta atau sumpah palsu, sekalipun terhadap perkara yang amat kecil. Rasulullah Saw bersabda:<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Abu Fajar Alqalami. *Loc. Cit*, Hlm. 209.

<sup>19</sup> No. Hadis 5020. *Al-Imam Abi Abdillah muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahīh al- Bukhāri* (Beirut: Dār Thauq al-Najāh, 1422H), hal. 373.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ  
أَمْرِي مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ  
رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا

يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ قَضَيْتَ مِنْ أَرَاكِ

*“Dari Abu Umamah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan neraka untuknya, dan mengharamkan surga atasnya. Maka seorang laki-laki bertanya, Wahai Rasulullah, meskipun itu sesuatu yang sepele? Beliau menjawab: Meskipun itu hanya kayu siwak.”*

Maka berdasarkan uraian di atas menurut Prespektif Hukum Pidana Islam dapat termasuk kedalam jarimah *ta'zir* yang penetapan hukumannya ditetapkan oleh Ulil Amri. Dampak yang diakibatkan dari perbuatan tersebut yaitu proses pencarian bukti materiil yang dilakukan oleh hakim dan jaksa penuntut umum akan mengalami kesulitan yang pada akhirnya membutuhkan waktu untuk mengungkap perkara tindak pidana korupsi..

